



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dan pada hakekatnya tugas pencegahan dan penanggulangannya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat baik secara preventif maupun represif;
 - b. bahwa guna mengantisipasi resiko bahaya kebakaran, perlu adanya suatu upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara sistematis, terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
 - c. bahwa seiring perkembangan pembangunan, teknologi, dan sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 131);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 177);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan.
7. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
8. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
9. Sistem proteksi kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
10. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.

11. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
12. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti *sprinkler*, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
15. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
16. *Sprinkler* otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
17. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau paling tinggi 8 (delapan) lantai.
18. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
19. Bangunan industri dan/atau gudang adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
20. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
21. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
22. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis bangunan umum dan perdagangan serta bangunan perumahan.

23. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
24. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
26. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
27. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
28. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satlakar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
29. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarnya yang wajib dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan yang wajib dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. RISPK;
- b. pencegahan bahaya kebakaran;
- c. penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. peran serta masyarakat
- e. pengawasan dan pembinaan;
- f. ketentuan larangan;
- g. sanksi administratif;
- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi, dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah; dan
 - c. keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana kabupaten/kota lainnya.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 4

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. RSCK; dan
 - b. RSPK.
- (2) RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*), meliputi layanan:
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.

- (3) Penyusunan RISPK paling kurang meliputi:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 5

- (1) RSCK memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RSCK paling kurang meliputi:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran

Pasal 6

- (1) RSPK memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (2) Penyusunan RSPK paling kurang meliputi:
 - a. kriteria RSPK;
 - b. lingkup kegiatan RSPK;
 - c. identifikasi resiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan wajib berupaya aktif melakukan pencegahan bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Untuk mencegah bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengguna, dan/atau pengelola Bangunan gedung wajib menyediakan:
 - a. sarana penyelamatan;
 - b. akses pemadam kebakaran; dan
 - c. proteksi bahaya kebakaran.

Pasal 8

- (1) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (2) Sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi, dan siap pakai.
- (3) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tangga kebakaran darurat;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. alur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Jumlah, ukuran, jarak tempuh, dan konstruksi sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan *sprinkler* otomatis.
- (5) Pada Bangunan gedung berderet bertingkat paling rendah 2 (dua) lantai harus diberi akses jalan keluar yang menghubungkan antar unit Bangunan gedung yang satu dengan unit Bangunan gedung yang lain dan dilengkapi sarana penyelamatan jiwa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. akses mencapai Bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam Bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. akses ke lokasi Bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan Bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pintu masuk ke dalam Bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan Bangunan gedung;
 - b. sertifikat laik operasi;
 - c. konstruksi Bangunan gedung;
 - d. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - e. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem *sprinkler* otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. lift kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. petunjuk arah darurat;

- i. sistem pasokan daya listrik darurat; dan
 - j. pusat pengendali kebakaran.
- (4) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan, dan harus ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Lingkungan Bangunan Gedung

Pasal 11

- (1) Setiap lingkungan Bangunan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa dilalui mobil pemadam kebakaran.
- (2) Penataan lingkungan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus memenuhi:
- a. tersedianya sumber air berupa hidran, sumur, *reservoir*, atau tandon air kebakaran;
 - b. tersedianya jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. tersedianya sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat untuk memudahkan penyampaian informasi kebakaran; dan
 - d. ketentuan minimum jarak antar Bangunan gedung, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan bahan yang mudah terbakar wajib menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Setiap bangunan dan/atau tempat yang memiliki kemudahan bahaya kebakaran wajib diberi tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk.

Bagian Ketiga Bangunan Gedung

Paragraf 1 Bangunan Industri dan/atau Gudang

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran yang jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan dan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Penempatan dan pemasangan Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daya pancarnya wajib dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Alat/pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran wajib disimpan dengan rapi dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Alat/pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 m (dua meter) dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar wajib dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan diberi tanda dengan jelas.
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan:
 - a. bahan bakar cair padat, wajib dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api paling kurang 3 (tiga) jam; dan
 - b. bahan bakar gas, wajib dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api paling kurang 2 (dua) jam.
- (5) Kamar tunggu ketel wajib dilindungi oleh konstruksi tahan api paling kurang 2 (dua) jam dengan pintu tahan api paling kurang 2 (dua) jam serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 16

- (1) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (*dry cleaning*) wajib terbuat dari beton atau paling kurang terbuat dari tembok atau sejenis lainnya serta wajib dilengkapi dengan alat pengukur temperatur yang digunakan untuk mengukur derajat panas.
- (2) Barang atau benda yang di keringkan serta dibersihkan wajib dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.

- (3) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia (*dry cleaning*) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruang tersebut tidak melebihi batas paling tinggi yang telah ditentukan.

Pasal 17

Setiap perusahaan kayu wajib mengatur tempat penggergajian, pengolahan maupun penyimpanan sehingga tidak menutup kesempatan kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 18

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, wajib mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemancar air (*sprinkler*) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis wajib dipasang pada tempat tertutup, dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka wajib digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruang instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya wajib dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruang penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, wajib dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 19

- (1) Pemasangan dan tipe alarm kebakaran wajib disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling kurang per lantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan tipe alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis, instalasi proteksi kebakaran otomatis, atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya wajib dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemasangan instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api *thermatic* wajib dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan kutub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut wajib dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau Perangkat Daerah yang membidangi kebakaran.

Pasal 21

- (1) Dalam hal sistem pemercik menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut wajib direncanakan dengan baik, dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki paling kurang $2/3$ (dua pertiga) bagian dan diberi tekanan paling kurang 5 kg/cm^2 (lima kilogram per centimeter kuadrat).
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan wajib sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang dengan 30° C (tiga puluh derajat celcius) dibawah suhu rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.
- (5) Jaringan pipa pemercik wajib menggunakan pipa baja atau pipa baja *galvanis* atau pipa tuang dengan *flens* atau pipa tembaga yang wajib memenuhi standar industri.
- (6) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik wajib pada keseluruhan lantai.

Pasal 22

- (1) Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan wajib sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.
- (2) Klasifikasi tingkat ketahanan api, konstruksi, struktur dan bahan bangunan yang dipergunakan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Setiap bangunan gudang wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran yang jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan dan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Jumlah paling banyak jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Paragraf 2

Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/pasar dan perkantoran wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran yang jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan wajib dilindungi dengan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran yang jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat wajib dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)/Alat Pemadam Api Berat (APAB).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat Pemadam Api Ringan (APAR)/Alat Pemadam Api Berat (APAB) pada terminal angkutan umum darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap Bangunan gedung parkir, pelataran parkir terbuka, dan pool kendaraan wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran yang jumlahnya disesuaikan dengan luas bangunan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan alat pemadam api ringan dan/atau Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/SPBE), wajib menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemasangan, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Bangunan Perumahan dan Rumah Tinggal

Pasal 30

- (1) Setiap bangunan perumahan wajib dilengkapi alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 kg (tiga kilogram).
- (2) Rumah tinggal tunggal khususnya rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat, tidak diwajibkan dilengkapi dengan sistem proteksi pasif dan aktif, tetapi disesuaikan berdasarkan kemampuan setiap pemilik bangunan gedung serta pertimbangan keselamatan gedung dan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 31

- (1) Lingkungan perumahan padat penduduk pada setiap Rukun Warga (RW) wajib menyiapkan paling kurang 1 (satu) unit pompa dengan tekanan keluaran paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) bar yang mudah dijinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas paling sedikit 30 m³ (tiga puluh meter kubik).
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas paling kurang 1.000 m² (seribu meter persegi) wajib memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (3) Lingkungan perumahan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan akses masuk unit pemadam kebakaran, dan setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran.
- (4) Dalam hal jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang portal dan/atau gapura, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi dan/atau menghambat akses dan/atau ruang gerak unit mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 4

Bangunan Campuran

Pasal 32

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan *kompertemen* yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bangunan Menengah dan Tinggi

Pasal 33

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan menengah dan bangunan tinggi, wajib dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perlengkapan pemadam kebakaran yang wajib dipergunakan pada bangunan menengah dan tinggi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kendaraan Bermotor

Pasal 34

- (1) Setiap Kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (2) Alat pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

Bagian Kelima
Bahan Berbahaya

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan, proteksi pasif, dan proteksi aktif;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label “bahan berbahaya”.

- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan resiko bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat/tulisan “bahan berbahaya”.

BAB V

PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Satuan Relawan Kebakaran

Pasal 36

- (1) Dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran, di tingkat kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan dapat dibentuk Satlakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penanggulangan Kebakaran

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran berpartisipasi aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan aktivitas pemadaman awal;
 - b. melaporkan kejadian kebakaran kepada Petugas pemadam kebakaran dan/atau kepolisian; dan
 - c. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi kebakaran, penyelamatan jiwa wajib lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Pasal 38

- (1) Pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Satlakar, Perlindungan Masyarakat (Linmas), Kepala Desa/Lurah/Camat, serta instansi terkait yang berada di lokasi kebakaran melakukan tindakan penanggulangan bahaya kebakaran dan pengamanan sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran.
- (2) Tanggung jawab dan kewenangan penanggulangan bahaya kebakaran beralih kepada petugas pemadam kebakaran setelah tiba di lokasi kebakaran.

- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat siapapun dilarang mendekati atau berada di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, Institusi yang berwenang melaksanakan pemeriksaan pendahuluan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam usaha pemadaman kebakaran dan mencegah menjalarnya kebakaran, pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:

- a. memasuki bangunan/pekarangan;
- b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
- c. memanfaatkan air dari sumber air yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
- d. merusak atau merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
- e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.

Pasal 40

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan bantuan kepada para Petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib menghindarkan segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.

Bagian Ketiga Penanganan Antar Wilayah

Pasal 41

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di wilayah perbatasan dengan Kabupaten lain dapat ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam:

- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran;
 - d. mencegah dan melaporkan kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman kebakaran; dan
 - e. memberikan prioritas akses jalan kepada mobil pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas penanggulangan kebakaran.
- (2) Masyarakat dapat memprakarsai upaya peran sertanya dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan, dan/atau pelatihan.
 - (3) Penerapan peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dini termasuk penyediaan tabung alat pemadam api ringan untuk rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan, dan lain-lain.

BAB VII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 43

- (1) Setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran berwenang untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, berkaitan dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 44

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan yang dipersyaratkan wajib mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali berkaitan dengan kelengkapan dan kesiapan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan, mendapat sertifikasi laik pakai yang dikeluarkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran.
- (3) Terhadap bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan perbaikan.

Pasal 45

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (2) Penyelenggara pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.

Pasal 46

- (1) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang dipakai di perumahan, kawasan perdagangan, industri dan tempat umum diperiksa secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan, wajib dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan wajib segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengendalian, setiap orang atau Badan yang memperdagangkan alat pencegah dan pemadam kebakaran dan/atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di Daerah, wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan mengajukan permohonan perpanjangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran.

BAB VIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon (bak) air kebakaran kabupaten, untuk kepentingan apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran tanpa izin;
- c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar tanpa izin;
- d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang rawan kebakaran;
- e. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- f. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- g. menyimpan benda dan *seluloid* (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 m (satu meter) dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 cm (sepuluh centimeter);
- h. menggunakan sinar X di ruang terbuka, kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
- i. menempatkan benda dan/atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar x;
- j. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- k. membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian di tempat usahanya tanpa pengawasan;

- l. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- m. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
- n. memindahkan atau mengambil barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari Petugas; dan/atau
- o. menghambat dan/atau menghalangi petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas pemadaman.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 sampai dengan Pasal 25, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. menunda atau tidak diberikan rekomendasi dan/atau izin untuk mendirikan bangunan;
 - c. menanggukkan dan/atau menutup pelaksanaan pembangunan;
 - d. mencabut izin yang telah dikeluarkan; dan/atau
 - e. dilakukan penyegelan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas produk hukum sesuai kewenangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 49, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus/pimpinan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Bangunan gedung yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib melakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Rekomendasi Pemadam Kebakaran yang telah dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 11 Tahun 1994 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 15

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (15-301/2020).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Bahwa kebakaran merupakan suatu bahaya yang wajib diwaspadai dan diantisipasi secara sistematis, efektif dan terus menerus. Kebakaran akan mengubah semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara fisik, mental spiritual atau ekonomis. Dampak yang timbul adalah akan muncul masalah-masalah sosial kemanusiaan dan perubahan statistika kemampuan ekonomi korban bencana kebakaran. Dampak teringan dan paling mudah diketahui adalah dampak secara fisik, yaitu memunculkan golongan masyarakat yang tiba-tiba tidak lagi memiliki rumah atau tempat tinggal. Selain dampak fisik, ada dampak yang lain, yaitu dampak secara psikis atau mental spiritual, yaitu bahwa para korban kebakaran akan menderita shock, kaget dan mungkin histeris, ketika mengalami bahwa dengan tiba-tiba dan sesaat saja rumah atau bangunannya lenyap habis terbakar. Dampak yang lain lagi, yaitu dampak secara ekonomi, yaitu bahwa para korban kebakaran akan mengalami kesulitan ekonomi sebab secara mendadak kehilangan dan lenyap semua hartanya baik berupa rumah atau bangunan yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu juga kehilangan harta-harta berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan salah satu wujud upaya perlindungan kepada masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat berjalan optimal apabila ada peranan yang sinergis antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Upaya peningkatan keperansertaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas pemadam kebakaran mutlak dilakukan, karena tanpa peran serta masyarakat sulit bagi petugas pemadam kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, mengingat sumber daya manusia yang terbatas.

Dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, diperlukan upaya pengadaan sarana dan prasarana seperti alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan atau pengujian alat-alat tersebut yang digunakan oleh masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah; dan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ramp” adalah bidang miring yang dipasang sebagai pengganti tangga. Posisi landai sehingga memungkinkan pengguna kursi roda, serta orang-orang yang mendorong kereta bayi, kereta, atau benda beroda lain lebih mudah untuk akses ke dalam dan keluar bangunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “saf pemadam kebakaran” adalah dinding atau vagian bangunan gedung yang membatasi:

1. sumur yang bukan merupakan sumur/lorong atrium, atau
2. luncuran vertikal, saluran atau jalur sejenis, tetapi bukan cerobong/corong asap.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompartemenisasi” adalah usaha untuk mencegah penjaralan api dengan membuat pembatas dinding, lantai, kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang dilindungi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penutup pada bukaan” yaitu bahan tahan api yang digunakan untuk penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “reservoir” adalah tempat/bak yang berfungsi sebagai penampung/penyimpan air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bangunan umum/tempat pertemuan”
adalah tempat-tempat yang digunakan seperti untuk pertemuan,
rapat, pernikahan dan perhelatan lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rumah tinggal tunggal” adalah bangunan dalam suatu perpetakan/persil yang sisi-sisinya mempunyai jarak bebas dengan bangunan gedung dan batas perpetakan lainnya atau yang sering disebut sebagai rumah terpisah, merupakan rumah tinggal yang terpisah dari rumah lainnya atau berdiri sendiri. Rumah jenis ini biasanya hanya digunakan untuk 1 (satu) keluarga saja.

Yang dimaksud dengan “rumah sederhana sehat” adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana, tetapi masih memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.

Yang dimaksud dengan “rumah inti tumbuh” adalah rumah yang hanya memenuhi standar kebutuhan minimal rumah, yaitu sebuah ruang tertutup dan sebuah ruang terbuka beratap dan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK).

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.